BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan yang penulis anggap penting dalam penulisan tesis ini.

1. Pemilu kongruen merupakan model pemilihan umum yang berlangsung/diselenggarakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali dan dilakukan secara serempak. Lebih detailnya Pemilu serentak merupakan bentuk permohonan koalisi masyarakat sipil sebagai pengganti dari pasal 3 ayat (5), pasal 12 (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg. Kemudian pemilu serentak ini secara teknis gambarannya ialah terdapat lima kotak, yaitu "kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah perbuatan yang sudah berlangsung lama, bahkan pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. adapun pelaksanaan pemilu di Indonesia bergulir selepas Indonesia dijajah. Selanjutnya terkait model pemilu itu sendiri, ternyata banyak varian diantaranya adalah pemilu kongruen. Secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana pemilu kongruen dalam senyatanya merupakan kebiasaan (*'urf*) yang telah berlangsung di negara-negara lain semisal Brazil dimana dalam realitanya telah tampak kebaikannya sehingga pelaksanaan pemilu serempak menurut hemat penulis layak untuk diterapkan dengan bahasa lain jangan sampai ada pembiasan yang menggantarkan pada pengesampingan pemilu serempak. Dengan demikian Pemilu kongruen dalam konteks ke-Indonesiaan bisa memberikan dampak yang lebih baik meskipun hal tersebut belum terlaksana namun hal tersebut layak diriilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran-Saran

Melalui pembahasan yang penulis sampaikan, sebagai bagian akhir dari penulisan tesis ini, perlu adanya masukan atau saran dari penulis sebagai bahan renungan, pertimbangan dan acuan bagi pembaca. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan dua saran.

1. Dalam menghadapi era yang semakin berkembang ini diperlukan wawasan yang mendalam tentang *uṣūl fiqh*. Sudah saatnya masyarakat memahami betul *uṣūl fiqh* untuk memecahkan masalah yang muncul dipermukaan. Dengan demikian perlu adanya metode penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang benar memahami secara mendalam tentang disiplin ilmu *uṣūl fiqh* sehingga tidak terjadi kejumudan dan terwujudlah aturan yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kita umat Islam secara khusus dan sebagai manusia kekinian di era liberalisasi ekonomi dan globalisasi informasi ini harus terus berkelindan dengan dunia keilmuan sehingga ketika kita menjumpai problem-problem kekinian kita tak terasing—apalagi dianggap hilang. Jika kita tidak ada upaya untuk maju dan melihat ke depan maka saat ini kita berada dalam lorong sejarah yang tidak diperhitungkan dunia, karena keterlambatannya dalam merespons dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman.

   Sudah saatnya kondisi ini kita rubah. Mental membaca, menulis, berdiskusi, meneliti dan menghasilkan karya-karya monumental harus didinamisir dan revitalisir, agar kita berada di garda depan kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Kerja keras, semangat pantang menyerah dan berjuang sampai titik darah penghabisan adalah satu-satunya jalan menuju impian tersebut. Generasi muda Islam-lah yang diharapkan mampu mewujudkan impian besar, untuk menjungkir balikkan anggapan barat, bahwa Islam adalah agama terbelakang dan simbol kemunduran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id